



**LURAH KARANGTALUN
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KARANGTALUN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
- c. Serta ketentuan Pasal 58 ayat (a) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- d. Bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c pada pelaksanaan pemerintah kalurahan dipandang perlu untuk menetapkan, melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57);
4. Intruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
5. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana kalurahan tahun 2025 (berita negara republik indonesia tahun 2024 nomor 1000);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8)
9. Peraturan Bupati Bantul No. 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 87)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 No. 59)
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan;
13. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 07 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2020 Nomor. 07);
14. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Kalurahan Karangtalun Tahun 2021 Nomor 05);
15. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 03 Tahun 2024 Tentang tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 03).

16. Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 05 Tahun 2024 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Tahun 2024 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Dan

LURAH KARANGTALUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Kalurahan Karangtalun Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Perubahan 05 Tahun 2024 Tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangtalun Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, adapun secara ringkas sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	
		SEMULA	MENJADI
1.	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	162.718.877,00	144.578.877,00
1.2	Pendapatan Transfer	2.616.473.502,00	2.663.100.871,00
1.3	Pendapatan Lain Lain	4.000.000,00	4.000.000,00
	JML PENDAPATAN	2.783.052.379,00	2.811.679.748,00
2.	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.562.175.595,00	1.533.971.564,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1.010.954.000,00	978.063.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	299.341.500,00	228.027.500,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	73.867.000,00	57.232.000,00

2.5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	23.154.483,00	22.449.220,00
	Jumlah Belanja	2.969.492.578,00	2.819.743.284,00
	Surplus /(Devisit)	(186.440.199,00)	(8.063.536,00)
3.	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	202.376.089,00	200.999.346,00
3.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	186.440.199,00	185.063.536,00
3.1.2	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	15.935.890,00	15.935.890,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	15.935.890,00	15.935.890,00
3.2.2	Penyertaan Modal	0	177.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan	186.440.199,00	8.063.536,00

Pasal 2

Penjabaran lebih lanjut mengenai rincian perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangtalun

Ditetapkan di Karangtalun
Pada tanggal, 29 September 2025

LURAH KARANGTALUN,
Ttd
SUHARJO

Diundangkan di Karangtalun
pada tanggal, 29 September 2025
CARIK KARANGTALUN
Ttd
ILHAM SAPUTROJATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTALUN TAHUN 2025 NOMOR 03
Noreg Peraturan Kalurahan Karangtalun, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul :
(067/Karangtalun/2025)

Salinan sesuai dengan Aslinya

An. Carik Karangtalun

Kepala Dusun Pangripta



Kalurahan Karangtalun